

---

## **PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA TERHADAP PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM TINJAUAN *SIYASAH SYAR'ITYYAH***

**Bagas Andida Pradana**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
bagasandida2104@gmail.com

**Abnan Pancasilawati**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
abnanpancasilawati@gmail.com

**Muzayyin Ahyar**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
muz.ahyar@gmail.com

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terkait penempatan menara telekomunikasi dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam tinjauan *siyasaah syar'ityyah* berdasarkan teori Al-Mawardi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kegiatan membahas, menguraikan, menafsirkan temuan-temuan penyusunan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh DPUPR Kota Samarinda dalam penataan menara telekomunikasi yaitu dengan adanya pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor pendukung dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sulitnya mengetahui pemilik menara yang belum memiliki izin membangun menara telekomunikasi, tetapi sudah beroperasi. Dalam *siyasaah syar'ityyah*, penataan menara telekomunikasi bisa dilihat dalam perspektif *ihya' al mawat* dengan menggunakan ushul fikih yakni *istihsan (qiyas khafi)* tentang sewa menyewa lahan (*ijarah*) serta dalam aspek *maslahah mursalah* penataan menara telekomunikasi oleh DPUPR Kota Samarinda sudah menjalankan dua prinsip yaitu musyawarah dan keadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat di sekitar titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi.

**Kata Kunci:** Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda; Menara Telekomunikasi; *Siyasah Syar'iyah*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia sangatlah cepat. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tentunya juga turut berpartisipasi dalam peningkatan teknologi informasi dan komunikasi seperti peralihan *handphone* yang sebelumnya hanya bisa digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan menjadi sebuah *smartphone* yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini ditandai dengan para operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penyelenggara telekomunikasi saling berlomba dalam memberikan suatu akomodasi yang terbaik untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia demi memenuhi kebutuhan telekomunikasi.

Menara telekomunikasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan operator telepon seluler sehingga perusahaan-perusahaan operator seluler makin gencar membangun menara telekomunikasi di setiap daerah. Hal ini dikarenakan fungsi menara telekomunikasi yang sangat penting terhadap pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator seluler. Pendirian menara telekomunikasi yang begitu gencar oleh pelaku usaha telepon seluler bisa menimbulkan perselisihan dengan masyarakat, terutama menara telekomunikasi yang pembangunannya di sekitar permukiman warga masyarakat. Namun, pembangunan menara telekomunikasi ini perlu memperhatikan aspek penataan ruang, estetika, kesehatan, keamanan dan lingkungan, maka dari itu perlu dilakukan penataan yang sistematis oleh pemerintah dengan mengkaji perkembangan teknologi dan kebutuhan warga negaranya.

Hukum tata ruang adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang proses perencanaan, penyediaan pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>1</sup> Implementasi dalam undang-undang tata ruang merupakan aturan hukum yang diamanatkan untuk menjadi regulasi di bidang lingkungan hidup yang memiliki keterkaitan dengan aspek kegiatan dan kehidupan manusia.

Penataan menara telekomunikasi bertujuan agar pembangunan menara telekomunikasi tertib, aman dan tertata sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah dan mengendalikan kebutuhan pembangunan menara baru secara efektif dan efisien, serta mengatur persebaran lokasinya sehingga dapat melindungi estetika lingkungan tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Samarinda menyatakan bahwa "*Penyelenggara Telekomunikasi dapat meminta informasi tentang*

---

<sup>1</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 79.

*Menara di dalam sebuah Zona Penempatan Menara yang masih memiliki ruang untuk penambahan pemasangan perangkat radio selular kepada Wali kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda”.*

Pemerintah Kota Samarinda membuat satuan kerja yang salah satu tugasnya pembina dan pelaksana urusan pekerjaan umum dan tata ruang, maka termasuk di dalamnya penataan ruang menara telekomunikasi yang merupakan salah satu infrastruktur untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Secara organisatoris, penataan menara telekomunikasi masuk dalam bidang teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ialah di dalamnya bidang tata ruang.

Penataan menara telekomunikasi juga berkaitan dengan salah satu instansi yang lain yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda, namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya menjelaskan mengenai perizinan pembangunan menara dan pengawasan menara telekomunikasi sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018.

Dalam Hukum Islam, dikenal istilah *siyasah syar'iyah* yang diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>2</sup> Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* (atau *siyasah syar'iyah*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai perspektif hukum Islam yang digunakan yaitu *siyasah syari'iyah* dimaksudkan karena menjadi bagian yang termasuk pada kebijakan dalam sistem politik. Namun jika difokuskan kembali rincian *siyasah syari'iyah* yang digunakan penulis dalam Islam dikenal dengan *ihya' al-mawat* yaitu menghidupkan lahan yang belum pernah digarap sehingga lahan tersebut dapat memberikan manfaat untuk mendirikan tempat tinggal, bercocok tanam, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan penataan menara telekomunikasi. Adanya pengaturan penataan menara telekomunikasi oleh lembaga negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda khususnya Bidang Tata Ruang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi yang salah satunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun tugas lainnya manusia hidup untuk

---

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-3, 2018), h. 5.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 14.

memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait penataan menara telekomunikasi di Kota Samarinda dilihat dari tinjauan *Siyasah Syar'iyah* yang berjudul "Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Penempatan Menara Telekomunikasi dalam Tinjauan *Siyasah Syar'iyah*".

Artikel ini ditulis untuk menjawab fenomena yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Pertama, bagaimana peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang terhadap penataan menara telekomunikasi di Kota Samarinda? Kedua, apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang terhadap pelaksanaan peran dan fungsi dalam penataan menara telekomunikasi di Kota Samarinda? Ketiga, bagaimana perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang dalam penataan menara telekomunikasi di Kota Samarinda?

Penelitian ini bersifat kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah kegiatan membahas, menguraikan, menafsirkan temuan-temuan penyusunan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan subjek penelitian adalah Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, Staf Bidang Penataan Ruang, dan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai informan.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis *istihsan* dan *masalah mursalah* yang dikaitkan dengan tata ruang menara telekomunikasi. Penulis akan menyamakan konsep tata ruang ini dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai organisator untuk tata ruang dan kasus ini penulis korelasikan dengan *istihsan* dan *masalah mursalah*.

Pengolahan data dalam penelitian ini, penulis mengolah data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian atau memaparkan keadaan objek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang.

## II. PEMBAHASAN

## **Analisis Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Tata Ruang Penempatan Menara Telekomunikasi di Samarinda**

### *Pengaturan*

Sebelum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda berdiri, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi zona atau titik menara telekomunikasi adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penataan Titik Menara Telekomunikasi Bersama. Pelimpahan kewenangan mengenai rekomendasi zona atau titik menara telekomunikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda khususnya Bidang Tata Ruang terjadi pada pertengahan tahun 2017.

Penataan menara telekomunikasi di Kota Samarinda diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Menara Telekomunikasi. Pengaturan titik menara telekomunikasi juga tetap berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, yang tujuannya untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara telekomunikasi.

Mengenai ketentuan di dalam pasal 17 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dikatakan bahwa "*Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (cell planning) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah.*" Jadi, setiap pembangunan menara telekomunikasi oleh penyedia menara, harus membuat surat pemberitahuan terkait penempatan titik lokasi menara yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda yaitu Bidang Tata Ruang memiliki tugas untuk menata *cell planning* dan mengeluarkan rekomendasi zona atau titik menara telekomunikasi yang akan dibangun dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

Dalam wawancara penulis bersama Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Staf Bidang Penataan Ruang Kota Samarinda dikatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) berlaku selama 20 tahun. Namun pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melakukan peninjauan kembali (PK) Bersama

Walikota, karena sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah menara telekomunikasi, dikarenakan jika tidak adanya peninjauan kembali, maka pembangunan infrastruktur akan terhambat karena bertentangan dengan pola ruang, sedangkan masyarakat membutuhkan jaringan telekomunikasi. Beberapa daerah seperti di Batu Besaung, Batu Cermin, Puncak Tujuh memiliki *spot* (titik), tetapi bertentangan dengan pola ruang ini.<sup>4</sup>

Pemilihan lokasi di perkotaan berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan prioritas pembangunan kota dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta kemampuan dan keinginan para pemilik tanah untuk membangun dengan skala prioritas antara lain:

Wilayah yang padat pemukiman.

Wilayah pemukiman yang tumbuh pesat yang diperkirakan segera berkembang secara alami sehingga dikhawatirkan terdapat berbagai masalah di kemudian hari bila tidak segera ditata.

Wilayah yang sudah mulai tumbuh dan direncanakan menjadi daerah pemukiman tertentu.

Wilayah yang direncanakan menjadi kota atau daerah pemukiman baru.

Wilayah yang relatif kosong atau sedikit bangunannya (wilayah kota bagian pinggir) yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah pemukiman.

Wilayah kota bagian pinggir yang telah ada jalan penghubung ke jalan utama.<sup>5</sup>

Dalam hal pemberian rekomendasi advis titik menara telekomunikasi kepada pemohon baik dari operator seluler maupun penyedia menara yang sudah mengajukan titik rekomendasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda memperhatikan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

Instruksi Walikota Samarinda No. 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Edaran Walikota No. 348/DCKTK-KS/A/VI/2010 tentang Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Samarinda.

Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2010 tentang Penataan Titik Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Samarinda.

### *Pelaksanaan*

Semenjak tahun 2008, penentuan rekomendasi zona atau titik penataan menara telekomunikasi ini merupakan tugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda

---

<sup>4</sup> Agus Cahyadi dan Budiawan, Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 9 Agustus 2022.

<sup>5</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH* (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-4, 2016), h. 208.

yang juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo Kota Samarinda. Adapun Bapak Agus Cahyadi ST selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang berdasarkan wawancara:

“Menurut data, penataan menara telekomunikasi di Samarinda ini dimulai dari tahun 2008/2009. Kalau DPUPR menangani itu ditahun 2017, setelah DPUPR Samarinda berdiri, dipertengahan tahun 2017, baru kita menangani dan rekomendasi itu, yang dilimpahkan dari Kominfo ke PUPR.” (Wawancara 8 Agustus 2022).<sup>6</sup>

Staf Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, bapak Budiawan ST menuturkan beberapa syarat dan prosedur terkait pendirian menara telekomunikasi. Untuk melakukan pengajuan titik rekomendasi pendirian bangunan menara ke Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, pemohon harus melengkapi beberapa ketentuan persyaratan-persyaratan seperti data pemohon berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), biodata perusahaan atau *profil company* dan berkas-berkas sewa lahan. Kemudian untuk prosedurnya antara lain:

Pemohon harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan sewa-menyewa lahan. Sewa lahan ini harus ada persetujuan dari pemilik lahan.

Rekomendasi dari Dinas Perhubungan terkait Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari otoritas bandara.

Perizinan dari lingkungan sekitar titik lokasi melalui camat, lurah, dan warga.

Setelah surat rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyedia atau pemilik menara berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menindaklanjuti surat permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dengan spesifikasi dan lokasi perlu mencantumkan lokasi/titik koordinat; tinggi menara; luas lokasi; status tanah; penyedia jasa konstruksi; dan operator pengguna.

### *Pengawasan dan Pengendalian*

Bentuk pengawasan penataan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda adalah dengan melakukan patroli secara berkala dengan menyampaikan surat peringatan apabila ditemukan bangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini mengacu pada 2 aturan yaitu Perda Nomor 34 Tahun 2004

---

<sup>6</sup> Agus Cahyadi, Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 8 Agustus 2022.

tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda dan yang secara khusus diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Menara Telekomunikasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait pengawasan penataan menara telekomunikasi dilakukan apabila ditemukan temuan-temuan menara yang baru dibangun dan tidak memiliki izin, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda akan menyampaikan surat dengan cara menitipkan kepada ketua RT ataupun warga di lingkungan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin kepada pemilik untuk menghentikan pekerjaan pembangunan menara.

Apabila ada yang tertangkap tangan membangun menara telekomunikasi dan tidak memiliki izin, maka akan dilakukan penghentian pekerjaan dengan memutuskan listrik operasional menara telekomunikasi dan pemasangan garis police (*police line*), sehingga penyedia atau pemilik menara ini tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan sampai mereka mengajukan permohonan untuk mengurus izinnya. Karena tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda hanya melakukan pengawasan, dengan mengarahkan pemilik bangunan supaya mengurus perizinannya.

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Tata Ruang Penempatan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda**

#### *Faktor Pendukung*

Adanya kebutuhan menara telekomunikasi sebagai faktor pendukung dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi, maka pembangunan menara akan terus dilakukan. Kemudian, dengan adanya pembangunan menara telekomunikasi ini, yang mana bangunan ini memiliki izin dan membayar retribusi pajak untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### *Faktor Penghambat*

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda memiliki kendala yang dihadapi salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, bapak Juliansyah Agus SE mengatakan :

“Terus terang saja, di sini sumber daya manusianya terbatas, personilnya itu hanya 20an orang saja, kendaraan operasional hanya 2, yang mengawasi 10

kecamatan dan 59 kelurahan. Jadi, ya sebatas yang kami lihat, kami temukan pasti kami panggil" (Wawancara 8 Agustus 2022).<sup>7</sup>

Dalam hal pengawasan, kendalanya adalah sulitnya mengetahui pemilik menara telekomunikasi yang belum memiliki izin tetapi sudah beroperasi. Hal ini dikatakan oleh bapak Juliansyah Agus SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

### **Analisis *Siyasah Syar'iyah* dalam Implementasi Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda**

Secara terminologi, *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, dimana pengurusan dan pengaturan itu dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan tujuan pengaturan tersebut ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan pengertian *siyasah syar'iyah* secara sederhana adalah suatu aktivitas yang secara efektif membawa manusia untuk lebih dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari bahaya atau kerusakan.

### **Ketentuan Tanah terhadap Penempatan Menara Telekomunikasi Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah***

Dalam pandangan Islam, aturan yang sah untuk memiliki tanah adalah melalui tiga esensi, yakni pewarisan, akad pemindahan hak milik yang sah, dan kerja. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya. *Ihya'* terhadap tanah (*al-ard*) bisa diartikan dengan upaya menghidupkan, memakmurkan, memberikan nilai tambah, menjadikan bermanfaat, dan semacamnya. Manifestasi dari *ihya'* yaitu berupa bercocok tanam, dijadikan tempat tinggal, maupun sebagai tempat usaha.<sup>9</sup>

Dalam kerangka peraturan pertanahan di Indonesia, persetujuan dan izin dari penguasa (pemerintah) adalah persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan. Setiap jengkal tanah yang termasuk di dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memerlukan izin kepada pemerintah apabila akan dikelola, digunakan dan dimanfaatkan. Dalam hal-hal tertentu, tanah pribadi juga harus mengajukan izin kepada pemerintah. Dengan menempatkan tanah terbengkalai, tanah timbul, dan tanah reklamasi dalam kategori tanah *al-mawat*, hasilnya tanah tersebut bisa dilaksanakan melalui upaya pengelolaan (*ihya*), namun dengan aturan mengikuti

---

<sup>7</sup> Juliansyah Agus, Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 8 Agustus 2022.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-3, 2018), h. 6.

<sup>9</sup> Ahmad Munif, "*Ihya' Al-Mawat* dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 28 No. 1, April 2018, h. 78.

prosedur dan syarat-syarat pengajuan kepemilikan tanah dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, izin dari pemerintah itu mutlak dan wajib bagi semua pihak yang akan mengolah dan mengelola tanah tersebut.

Dalam hal ini, mendirikan bangunan berupa menara telekomunikasi tergolong dalam *ihya'* yaitu sebagai tempat usaha dengan tujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar sebagai kebutuhan telekomunikasi dan informasi untuk masyarakat. Namun dalam penataannya, penyedia atau pemilik menara harus mendapatkan surat rekomendasi advis titik menara telekomunikasi dari Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Samarinda dan surat izin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda.

Jika ada orang yang menanam lahan mati tersebut setelah sebelumnya dihidupkan, yang menjadi pemilik sah lahan tersebut adalah orang yang menghidupkannya, sedangkan si penanam hanya menjadi pemilik atas tanamannya.<sup>10</sup>

Dalam kasus-kasus pemilikan bangunan, dapat tersangkut kepentingan tiga pihak, yakni sebagai berikut:

Pihak pertama, yaitu pihak yang membangun.

Pihak kedua, yaitu pihak yang mempunyai tanah.

Pihak ketiga, yaitu pihak yang membeli tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dan kreditor yang menerima tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagai jaminan uang.

Jika kasusnya masih terbatas antara pihak yang membangun (pihak pertama) dan pihak yang mempunyai tanah (pihak kedua) maka ada dua ketentuan yaitu sebagai berikut:

Apabila di antara mereka ada perjanjian mengenai pemilikan bangunan yang dibangun itu, apa yang mereka setuju itulah yang merupakan hukumnya. Mungkin persetujuannya menyatakan bahwa bangunan tersebut menjadi milik yang mempunyai tanahnya, tetapi pihak pertama boleh memakainya sampai sekian tahun, dengan kewenangan untuk memindahkan hak pemakaiannya kepada pihak lain atau bangunan menjadi milik yang membangun, akan tetapi setelah sekian tahun akan menjadi milik yang mempunyai tanah tanpa kewajiban memberikan ganti kerugian.

Apabila antara pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan perjanjian, berlakulah asas mengenai pemilikan bangunan tersebut di atas. Bangunan yang bersangkutan menjadi milik yang membangun, tanpa dipersoalkan di daerah mana kasus ini terjadi. Para pihak dianggap mengetahui adanya asas tersebut dalam hukum kita sekarang ini dan pihak kedua mengetahui bahwa bukan dia yang membangun bangunan itu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Al-Mawardi, "*Al-Ahkam ash-sulthaniyyah*" terj., Khalifurrahman dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 387.

<sup>11</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang*..., h. 227.

Dalam kasus-kasus yang dimaksud itu, pembangunan dan penguasaan tanah umumnya dilakukan dengan izin pihak yang mempunyai tanah. Penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa ataupun hak menumpang. Jika pihak yang membangun itu menguasai tanahnya dengan hak guna bangunan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepadanya dapat diberikan sertifikat sebagai tanda buktinya. Adanya hak guna bangunan tersebut dicatat dalam sertifikat hak miliknya. Dengan mengetahui bahwa hak guna bangunan itu merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah milik pihak lain, dengan dilakukannya pendaftaran hak guna bangunan tersebut, menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa bangunan itu adalah milik pihak pertama.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan sewa menyewa lahan, hal ini berkaitan dengan ushul fikih yaitu *istihsan*. Ia berada di urutan setelah dalil-dalil sebelumnya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas. *Istihsan* ini banyak dimanfaatkan oleh para ahli fikih dalam penetapan hukum. Mengenai kehujjahan *istihsan*, mereka mengambil dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ

Terjemah: "Sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya". QS. Az-Zumar (39): 18.

Dalam sunnah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga baik".

Salah satu contoh pengambilan *istihsan* terkait sewa menyewa lahan menara telekomunikasi ini adalah *Bai' ma'dum* (jual beli yang barangnya tidak ada) tidak sah, tetapi praktik *ijarah* (sewa menyewa) diperbolehkan secara *istihsan* (*qiyas khafi*), karena ia merupakan jual beli manfaat sesuatu yang disewakan. Manfaat ini sifatnya *ma'dum* (belum ada), karena tidak ada ketika akad *ijarah*. Qiyas membatalkan akad semisal ini, akan tetapi dibolehkan secara *istihsan* berdasarkan *nash* Al-Qur'an, sunnah dan tradisi yang sudah menjadi *ijma'*. Ini artinya, beralih dari qiyas menuju dalil yang lebih kuat.<sup>14</sup>

Dalam penetapan hukum (*tasyri'*) memperlihatkan kemiripan antara *istihsan* ini dengan *masalah mursalah*, meski keduanya dapat dibedakan. *Istihsan* hampir bisa digambarkan bahwa ia adalah pengecualian dalam hukum dari kaidah umum yang

---

<sup>12</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang...*, h. 228.

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 202-203.

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih...*, h. 204.

menjadi konsekuensi *qiyas*. Berbeda dengan *masalah mursalah*, bahwa di situ tidak ada pengalihan dari *qiyas*.<sup>15</sup>

Dilihat dari segi kandungan *masalah*, ia dibagi menjadi *masalah 'ammah* dan *masalah khassah*. Yang dimaksud dengan *masalah 'ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang. Sedangkan *masalah khassah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Dalam wawancara penulis bersama Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang DPUPR Kota Samarinda, dikatakan bahwa banyaknya menara telekomunikasi ini dibangun di atas tanah (*green field*) yang sebelumnya belum pernah digarap, tetapi dapat menjangkau sinyal yang baik dan bagus, sehingga provider operator seluler atau pemilik menara ini datang kepada pemilik lahan dengan tujuan melakukan perjanjian sewa menyewa untuk membangun menara telekomunikasi demi kepentingan orang banyak dalam melakukan telekomunikasi dan mendapatkan informasi.

### **Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Pengawasan Bidang Tata Ruang dan Aspek *Masalah Mursalah* terhadap Penempatan Menara Telekomunikasi**

Mengenai kajian *siyasah syar'iyah*, kehadiran lembaga pengawas sangatlah penting. Hal ini mengacu kepada perintah Al-Qur'an yang secara tersirat mengamanatkan adanya lembaga pengawasan, yaitu firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ ١٠٤

Terjemah: "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung". QS. Ali Imran (200): 104.

Pemerintah Daerah Kota Samarinda melaksanakan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, untuk memanifestasikan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan penyedia menara telekomunikasi dan masyarakat sekitar, dibutuhkan landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Menara Telekomunikasi sebagai solusi demi mewujudkan tertib perizinan dalam pembangunan menara di Kota Samarinda dan

---

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih*..., h. 206.

tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin adanya rasa aman, dan keindahan lingkungan agar tidak terganggu.

Dilihat dari aturan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Menara Telekomunikasi Pasal 20 ayat 1, pengawasan menara telekomunikasi dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda dan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dalam *siyasah syar'iyah*, konsep pengawasan termasuk bagian dari *siyasah dusturiyyah* yang salah satunya membahas tentang lembaga negara yang bersifat musyawarah (*syura*). Hal ini dilakukan dengan menggunakan teori al-Mawardi tentang *hisbah*. *Hisbah* adalah memerintah untuk melakukan kebaikan, apabila terbukti kebaikan itu tidak dikerjakan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu banyak dilakukan.<sup>16</sup>

Pengawasan bertujuan agar terlaksananya ketepatan dan kemajuan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya pengawasan secara esensial, diusahakan agar terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, baik berupa anggaran ataupun prosedur dan penyalahgunaan wewenang, Hal tersebut mengartikan bahwa pengawasan secara esensial lebih berfungsi dalam pencegahan terhadap penyimpangan sehingga dalam hal ini, penulis korelasikan peran DPUPR Kota Samarinda terhadap pengawasan menara telekomunikasi dalam pengaturan dan pelaksanaannya dengan *masalah mursalah*.

*Masalah mursalah* adalah semua kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, namun apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau menghindarkan dari kemudharatan. Atau bisa dikatakan, kemaslahatan yang tidak ada bukti petunjuk dari *syari'*.<sup>17</sup>

Salah satu hal yang mendorong para ulama untuk berpendapat dengan berdasarkan pada kemaslahatan umum adalah adanya kebutuhan umat manusia masa kini yang mereka rasakan, terhadap kemaslahatan dalam penetapan syariat, fatwa, dan putusan hukum. Di samping mereka juga menemukan banyak dalil yang bersifat umum di antara berbagai nash yang ada, kaidah-kaidah, dan tujuan syariat yang mendorong digunakannya kemaslahatan sebagai landasan hukum. Atas dasar itulah akhirnya banyak undang-undang dan aturan hukum modern yang berlandaskan hanya pada kemaslahatan semata, tanpa ada dasar yang selain itu. Contohnya adalah keharusan pencatatan akad-akad kepemilikan di Kantor Badan Pertanahan. Begitu pula dengan undang-undang pendirian bangunan, yang mengharuskan adanya izin

---

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, h. 506.

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih...*, h. 205-206.

dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam hal penempatan menara telekomunikasi disekitar lahan pemukiman, Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat berkaitan dengan penopang hukum berupa perizinan.

Dalam Islam, terdapat dua prinsip mengenai penopang hukum Islam, yaitu musyawarah (*syura*) dan keadilan (*'adl*). Musyawarah merupakan penopang pertama penopang pertama bagi setiap sistem hukum demokrasi, atau sistem kerakyatan (*nizham sya'bi*). Mengingat pentingnya prinsip ini yang merupakan salah satu prinsip hukum yang sehat, kita mendapati dalam Al-Qur'an satu surah dengan nama surah "*Asy-Syura*" (musyawarah). Dalam surah tersebut Allah memuji orang-orang mukmin yang menjadikan musyawarah sebagai kaidah mereka dan undang-undang dalam perkara mereka. Yaitu ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,<sup>19</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Terjemah: "*Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*". QS. Asy-Syura (53): 38.

Jika musyawarah merupakan penopang utama dalam hukum qur'ani, maka persamaan dan keadilan merupakan penopang kedua. Setiap hukum yang baik dan cerdas tidak akan berdiri selain di atas keadilan yang tidak ada batasannya. Begitu penting dan berpengaruhnya keadilan ini dalam kehidupan bermasyarakat. Allah memerintahkan hal itu kepada semua Rasul-Nya. Allah telah mengutus mereka dengan membawa keterangan-keterangan, timbangan kebenaran, dan keadilan supaya mereka menegakkannya di antara manusia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 25,<sup>20</sup>

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۖ بِالْغَيْبِ  
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥

Terjemah: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang*

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 132-133.

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih...*, h. 230.

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih...*, h. 234-235.

*menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa". QS. Al-Hadid (29): 25.*

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 65 yang menyatakan:

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui: partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Staf Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Samarinda dikatakan bahwa DPUPR pasti melakukan koordinasi dengan masyarakat disekitar lingkungan titik pendirian menara terkait izin untuk mencegah timbulnya konflik dikarenakan apabila tinggi menara 52 meter, maka harus ditambah 10-meter untuk lokasi disekeliling menara agar tetap aman serta untuk mencegah suatu dampak yang tidak di inginkan. Hal ini sesuai dengan kemaslahatan tersebut yang mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat untuk melakukan telekomunikasi dan mendapatkan informasi dan juga menolak kemudharatan.

Menara telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan umat manusia di masa kini dalam hal mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi. Dalam hal ini, peranan DPUPR Kota Samarinda khususnya dalam Bidang Tata Ruang, yang salah satu tugasnya ialah mendata menara telekomunikasi. Mengenai tugas penempatan menara telekomunikasi, DPUPR Kota Samarinda juga melibatkan warga di sekitar lokasi tanah yang akan didirikan menara, terkait perencanaan dan persetujuan pembangunan menara telekomunikasi.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, artikel ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Tata Ruang Kota Samarinda dalam hal penataan menara telekomunikasi adalah mengeluarkan rekomendasi zona atau titik menara telekomunikasi yang akan dibangun, melakukan pengawasan dan pengendalian, pemungutan retribusi dan melakukan pendataan ulang menara-menara telekomunikasi yang ada di Kota Samarinda. Faktor pendukung dari penataan menara telekomunikasi di Kota Samarinda yang dilakukan oleh DPUPR Bidang Tata Ruang ini dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi, serta dengan adanya pembangunan menara telekomunikasi,

dapat juga menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda. Selanjutnya, kendala-kendala DPUPR Bidang Tata Ruang Kota Samarinda dalam pelaksanaan penataan menara telekomunikasi yakni karena kurangnya sumber daya manusia, dan dalam hal pengawasan kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengetahui pemilik menara yang belum memiliki izin membangun menara telekomunikasi, tetapi sudah beroperasi. Dalam siyasah syar'iyah, penataan menara telekomunikasi bisa dilihat dalam perspektif *ihya' al mawat* bahwa menghidupkan lahan untuk kebutuhan pembangunan menara, provider atau pemilik menara harus tetap melakukan negosiasi perjanjian kepada pemilik lahan yang sah dengan menggunakan ushul fikih yakni *istihsan* (*qiyas khafi*) tentang sewa menyewa lahan (*ijarah*) yang diperbolehkan karena ia merupakan jual beli manfaat sesuatu yang disewakan serta dalam aspek masalah mursalah penataan menara telekomunikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sudah menjalankan dua prinsip yaitu musyawarah dan keadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. "*Al-Ahkam ash-sulthaniyyah*" terj., Khalifurrahman dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Pengantar Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-4, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-3. 2018.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Wahid, A.M. Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana, 2014.

### Jurnal

- Mujahidin. "Konsep *Iqtha'* Pemberian Tanah Kepada Masyarakat dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi: Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 2, No. 1, (Maret, 2017).
- Munif, Ahmad. "*Ihya' Al-Mawat* dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia". *Jurnal Al-Ahkam*. Vol.28, No. 1, (April 2018).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penataan Titik Menara Telekomunikasi Bersama

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Menara Telekomunikasi.